



**PUTUSAN**

**Nomor 635/Pid.Sus/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERDI SUHERI BISTOK SITORUS
2. Tempat lahir : Sarang Ginting Kahan
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sarang Ginting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sekretaris Desa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;

*Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASRIAN EFENDI, S.H. dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERDI SUHERI BISTOK SITORUS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Lebih Subsidair diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa HERDI SUHERI BISTOK SITORUS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika shabu.
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan diduga narkotika shabu.
  - 1 (satu) buah botol bong.
  - 3 (tiga) pipet plastik.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh



- 1 (satu) buah kotak bekas rokok Surya Gudang Garam.

**Dirampas untuk dimusnahkan ‘;**

- Uang sebesar Rp. 112.000 (seratus dua belas ribu rupiah).;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nopol BK 3550 XAZ.

**Dirampas untuk Negara ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa HERDI SUHERI BISTOK SITORUS pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Sarang Giting Kahan Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan **“secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”** jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib saat itu Terdakwa baru pulang membeli sabu dari seseorang bandar yang Terdakwa tidak mengetahui namanya Desa Bandar Pama Kec. Dolok Masihul Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, selesai Terdakwa membeli sabu - sabu tersebut dan kembali pulang dan di tengah perjalanan Terdakwa berhenti untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan sempat berhasil 6 (enam) kali hisap dan saat menghisap sabu – sabu tersebut Terdakwa melihat ada sepeda motor yang menuju kearah Terdakwa, dan terburu – buru Terdakwa menyimpan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan sisa hisap ditangan sebelah kanan, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan yang diduga sabu, 1 (satu) buah Botol Bong Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan, 3 (tiga) pipet plastik Terdakwa simpan didalam bekas kotak rokok Surya Gudang Garam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri, Uang sebesar Rp.112.000 (seratus dua belas ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna Hitam No.Pol BK 3550 XAZ terpakir di pinggir jalan, dan saat itu berhenti 2 (dua) orang Polisi berpakaian sipil dan kemudian mengamankan Terdakwa dan berkata “ sedang ngapain disini” dan Terdakwa jawab baru selesai mengkonsumsi narkotika sabu ” kemudian Terdakwa di geledah di badan, baju dan celana dan di temukan barang bukti dari Terdakwa. dan Terdakwa di interogasi dimana Terdakwa mengaku bernama HERDI SUHERI BISTOK SITORUS, saat di interogasi dari siapa memperoleh Narkotika sabu ,Terdakwa mengakui dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal siapa namanya di sekitar Desa Bandar Pama Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai dan membelinya seharga Rp.100.000,.(seratus ribu rupiah)

- Selanjutnya Terdakwa diamankan untuk diinterogasi di Polsek Kotarih, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai.
- Pada saat Terdakwa di lanjutkan pemeriksaan di Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai Terdakwa menerangkan bahwa uang untuk membeli narkotika jenis sabu - sabu dimana uang Terdakwa sebesar Rp.50.000;- dan uang GOLAP MANIK sebesar Rp.50.000;- dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa merupakan milik teman Terdakwa bernama GOLAP MANIK (tahap lidik), sabu- sabu yang dibeli oleh Terdakwa rencananya akan digunakan mereka berdua (HERDI SUHERI BISTOK SITORUS dan GOLAP MANIK) namun ditengah perjalanan Terdakwa berhenti di Areal persawitan percisnya di Dusun IV Desa Sarang Giting Kahan Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai, Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lab. : 6502 /NNF /2021 tanggal 30 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung narkoba milik tersangka an HERDI SUHERI BISTOK SITORUS adalah **positif** mengandung **metamfetamine** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang narkotika.**

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa HERDI SUHERI BISTOK SITORUS pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Sarang Giting Kahan Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu.**" jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saat itu Terdakwa baru pulang membeli sabu dari seseorang bandar yang Terdakwa tidak mengetahui namanya

Desa Bandar Pama Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, selesai Terdakwa membeli sabu - sabu tersebut dan kembali pulang dan di tengah perjalanan Terdakwa berhenti untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan sempat berhasil 6 (enam) kali hisap dan saat menghisap sabu – sabu tersebut Terdakwa melihat ada sepeda motor yang menuju ke arah Terdakwa dan terburu – buru Terdakwa menyimpan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan sisa hisap ditangan sebelah kanan,1

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh



(satu) buah kacapipek yang berisikan lekatan yang diduga sabu, 1 (satu) buah Botol Bong Terdakwa simpandidalam kantong celana sebelah kanan, 3 (tiga) pipet plastik Terdakwa simpan didalam bekas kotak Rokok Surya Gudang Garam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri, Uang sebesar Rp.112.000 (seratus dua belas ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan, sedangkan1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna Hitam No.Pol BK 3550 XAZ terpakir di pinggir jalan, dan saat itu berhenti 2 (dua) orang Polisi berpakaian sipil dan kemudian mengamankan Terdakwa dan berkata “ sedang ngapain disini” dan Terdakwa jawab baru selesai mengkonsumsi Narkotika sabu ” kemudian Terdakwa di geledah di badan, baju dan celana dan di temukan barang bukti dari Terdakwa, dan Terdakwa di interogasi dimana Terdakwa mengaku bernama bernama HERDI SUHERI BISTOK SITORUS, saat di interogasi dari siapa memperoleh Narkotika sabu dan Terdakwa mengakui dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal siapa namanya di sekitar Desa Bandar Pama Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai dan membelinya seharga Rp.100.000,. (seratus ribu rupiah)

- Selanjutnya Terdakwa diamankan untuk diinterogasi di Polsek Kotarih, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai.
- Pada saat Terdakwa di lanjutkan pemeriksaan di Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai Terdakwa menerangkan bahwa uang untuk membeli narkotika jenis sabu- sabu dimana uang Terdakwa sebesar Rp.50.000;- (lima puluh ribu) dan uang GOLAP MANIK sebesar Rp.50.000;- (lima puluh ribu) dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa merupakan milik teman Terdakwa bernama GOLAP MANIK (tahap lidik), sabu- sabu yang dibeli oleh Terdakwa rencananya akan digunakan mereka berdua (HERDI SUHERI BISTOK SITORUS dan GOLAP MANIK) namun ditengah perjalanan Terdakwa berhenti di Areal persawitan percisnya di Dusun IV Desa Sarang Giting Kahan Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai, Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6502 /NNF /2021 tanggal 30 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih





dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung narkoba milik tersangka an HERDI SUHERI BISTOK SITORUS adalah **positif** mengandung **metamfetamine** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa HERDI SUHERI BISTOK SITORUS pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Sarang Giting Kahan Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan **“Setiap Penyalah Guna Narkoba golongan I bagi Diri Sendiri”** jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saat itu Terdakwa baru pulang membeli sabu dari seseorang bandar yang Terdakwa tidak mengetahui namanya Desa Bandar Pama Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, selesai Terdakwa membeli sabu - sabu tersebut dan kembali pulang dan di tengah perjalanan Terdakwa berhenti untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan sempat berhasil 6 (enam) kali hisap dan saat menghisap sabu – sabu tersebut Terdakwa melihat ada sepeda motor yang menuju ke arah Terdakwa dan terburu – buru Terdakwa menyimpan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan sisa hisap ditangan sebelah kanan, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan yang diduga sabu, 1 (satu) buah Botol Bong Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan, 3 (tiga) pipet plastik Terdakwa simpan didalam bekas kotak rokok surya gudang garam yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri, Uang sebesar Rp.112.000 (seratus dua belas ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Yamaha Vixion

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam No.Pol BK 3550 XAZ terpakir di pinggir jalan, dan saat itu berhenti 2 (dua) orang Polisi berpakaian sipil dan kemudian mengamankan Terdakwa dan berkata “ sedang ngapain disini” dan Terdakwa jawab baru selesai mengkonsumsi narkoba sabu ” kemudian Terdakwa di geledah di badan, baju dan celana dan di temukan barang bukti dari Terdakwa. dan Terdakwa di interogasi dimana Terdakwa mengaku bernama bernama HERDI SUHERI BISTOK SITORUS, dan di interogasi dari siapa memperoleh Narkoba sabu dan Terdakwa mengakui dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal siapa namanya di sekitar Desa Bandar Pama Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai dan membelinya seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah).

- Selanjutnya Terdakwa diamankan untuk diinterogasi di Polsek Kotarih, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai.
- Pada saat Terdakwa di lanjutkan pemeriksaan di Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai Terdakwa menerangkan bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu- sabu dimana uang Terdakwa sebesar Rp.50.000;- (lima puluh ribu) dan uang GOLAP MANIK sebesar Rp.50.000; (lima puluh ribu) - dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa merupakan milik teman Terdakwa bernama GOLAP MANIK (tahap lidik), sabu- sabu yang dibeli oleh Terdakwa rencananya akan digunakan mereka berdua (HERDI SUHERI BISTOK SITORUS dan GOLAP MANIK) namun ditengah perjalanan Terdakwa berhenti di Areal persawitan percisnya di Dusun IV Desa Sarang Giting Kahan Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai, Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6502 /NNF /2021 tanggal 30 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt masing-masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung narkoba milik tersangka an HERDI SUHERI BISTOK SITORUS adalah **positif** mengandung **metamfetamine** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO.35 Tahun 2009

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf (a) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HENDRA G. GINTING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi FIRMANSYAH BARUS telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun IV Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan dekat ladang sawit;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi FIRMANSYAH BARUS sedang melakukan patroli di seputaran jalan lintas Dusun IV Desa Sarang Ginting Kahan Kecamatan Bintang Bayu lalu pada saat melintas di pinggir jalan dekat ladang sawit Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir dan Terdakwa sedang jongkok dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari sepeda motor yang terparkir tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu seperti menyimpan sesuatu ke dalam kantong celana Terdakwa, sehingga Saksi FIRMANSYAH BARUS langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi langsung memarkirkan sepeda motor yang Saksi kendarai, selanjutnya Saksi dan Saksi FIRMANSYAH BARUS melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan shabu dan 1 (satu) buah bong dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Surya Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah pipet plastik dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa, uang sejumlah Rp112.000

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua belas ribu rupiah) dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BK 3550 XAZ, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kotarih dan selanjutnya ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Bandar Pama Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui sebelum ditangkap Terdakwa baru saja menggunakan sebagian shabu tersebut di ladang sawit tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan menggunakan narkoba shabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah) tidak ada kaitannya dengan narkoba shabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BK 3550 XAZ merupakan milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. FIRMANSYAH BARUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama Saksi HENDRA G. GINTING telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun IV Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan dekat ladang sawit;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi HENDRA G. GINTING sedang melakukan patroli di seputaran jalan lintas Dusun IV Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan Bintang Bayu lalu pada saat melintas di pinggir jalan dekat ladang sawit Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir dan Terdakwa sedang jongkok dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari sepeda motor yang terparkir tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu seperti menyimpan sesuatu ke dalam kantong celana Terdakwa, sehingga Saksi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi HENDRA G. GINTING langsung memarkirkan sepeda motor yang Saksi kendari, selanjutnya Saksi dan Saksi HENDRA G. GINTING melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan shabu dan 1 (satu) buah bong dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Surya Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah pipet plastik dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa, uang sejumlah Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah) dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BK 3550 XAZ, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kotarih dan selanjutnya ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Bandar Pama Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui sebelum ditangkap Terdakwa baru saja menggunakan sebagian shabu tersebut di ladang sawit tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan menggunakan narkoba shabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah) tidak ada kaitannya dengan narkoba shabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BK 3550 XAZ merupakan milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib di Dusun IV Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan dekat ladang sawit;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Surya Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah pipet plastik, uang sejumlah Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BK 3550 XAZ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Surya Gudang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah pipet plastik dan uang sejumlah Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BK 3550 XAZ merupakan milik SARTIKA SAURLINA TAMPUBOLON yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama GOLAP MANIK;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama GOLAP MANIK ingin memakai shabu, lalu Terdakwa dan GOLAP MANIK patungan untuk membeli shabu masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi Desa Bandar Pama Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai untuk membeli shabu dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BK 3550 XAZ yang Terdakwa pinjam dari GOLAP MANIK, sesampainya di Desa Bandar Pama lalu Terdakwa membeli shabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu tersebut lalu Terdakwa pulang dan ditengan perjalanan Terdakwa berhenti tepatnya di ladang sawit yang berada di Dusun IV Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan Bintang Bayu untuk menggunakan shabu dan pada saat Terdakwa sudah menggunakan shabu sebanyak 6 (enam) kali hisap, Terdakwa melihat ada sepeda motor datang menuju arah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung buru-buru menyimpan shabu dan alat hisap shabu yang baru Terdakwa pakai, dan ternyata yang datang tersebut adalah Polisi sehingga Terdakwa langsung ditangkap lalu Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan shabu dan 1 (satu) buah bong dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Surya Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah pipet plastik dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa, uang sejumlah Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah) dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BK 3550 XAZ yang terparkir tidak jauh dari posisi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan menggunakan narkotika

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menguasai atau menggunakan narkoba shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 279/UL.10053/2021 tanggal 10 Juli 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pengelola Unit dan BRIAND SILALAH, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba shabu memiliki berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - b. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan diduga narkoba shabu memiliki berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
2. Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 6502/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
  - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;milik HERDI SUHERI BISTOK SITORUS diduga mengandung Narkoba yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan narkotika shabu dengan brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah botol bong;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak bekas rokok Surya Gudang Garam;
- Uang sejumlah Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BK 3550 XAZ;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib di Dusun IV Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan dekat ladang sawit, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi HENDRA G. GINTING dan Saksi FIRMANSYAH BARUS yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Kotarih;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan narkotika shabu dengan brutto 1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah kotak bekas rokok Surya Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah pipet plastik, uang sejumlah Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BK 3550 XAZ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan narkotika shabu dengan brutto

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah kotak bekas rokok Surya Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah pipet plastik, uang sejumlah Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BK 3550 XAZ merupakan milik teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Bandar Pama Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja menggunakan sebagian narkoba shabu yang Terdakwa beli di Desa Bandar Pama Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 279/UL.10053/2021 tanggal 10 Juli 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 6502/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;

dan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **HERDI SUHERI BISTOK SITORUS** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana



yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi



sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan narkoba shabu dengan brutto 1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah kotak bekas rokok Surya Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah pipet plastik, uang sejumlah Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BK 3550 XAZ. Barang bukti berupa narkoba shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang membeli narkoba shabu tersebut dan dihubungkan dengan tidak ditemukannya barang bukti yang dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa sedang, akan melakukan atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 6502/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;

dan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur materiil Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan sub unsur

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut dan oleh karena itu harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka dengan tidak terbuktnya Dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

*Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh*



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **HERDI SUHERI BISTOK SITORUS** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35

*Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh*



Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh



sarana penyediaan farmasi pemerintah;

- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan narkotika shabu dengan brutto 1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah kotak bekas rokok Surya Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah pipet plastik, uang sejumlah Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BK 3550 XAZ. Barang bukti berupa narkotika shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa baru saja selesai menggunakan sebagian shabu yang Terdakwa beli tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat ditangkap 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kepemilikan atau penguasaan shabu tersebut oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan peredaran gelap narkotika melainkan untuk Terdakwa gunakan sendiri, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 6502/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh



- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;

dan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur materiil Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire tersebut dan oleh karena itu harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka dengan tidak terbuktinya Dakwaan Subsidaire, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna**



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. a Sub-unsur “Orang”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **HERDI SUHERI BISTOK SITORUS** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh





saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

**Ad. b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan narkotika shabu dengan brutto 1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah kotak bekas rokok Surya Gudang Garam yang di dalamnya

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh



berisikan 3 (tiga) buah pipet plastik, uang sejumlah Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BK 3550 XAZ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Bandar Pama Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja menggunakan sebagian narkoba shabu yang Terdakwa beli di Desa Bandar Pama Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 279/UL.10053/2021 tanggal 10 Juli 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 6502/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;

dan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menggunakan shabu tersebut yang benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh



pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

**Ad. c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh



besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”,

*Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 6502/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 6502/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis**. Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas**. Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika**;

Menimbang, bahwa **Pasal 55 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 Ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja selesai menggunakan sebagian narkotika shabu yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh



oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan narkotika shabu dengan brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah botol bong;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak bekas rokok Surya Gudang Garam;

merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BK 3550 XAZ;

yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta adanya keterkaitan antara barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERDI SUHERI BISTOK SITORUS** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **HERDI SUHERI BISTOK SITORUS** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
  4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
  5. Menyatakan Terdakwa **HERDI SUHERI BISTOK SITORUS** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
  6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
  7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  9. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
    - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan narkotika shabu dengan brutto 1,3 (satu koma tiga) gram;
    - 1 (satu) buah botol bong;
    - 3 (tiga) buah pipet plastik;
    - 1 (satu) buah kotak bekas rokok Surya Gudang Garam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang sejumlah Rp112.000 (seratus dua belas ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BK 3550 XAZ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jumat** tanggal **10 Desember 2021**

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKHO PRATAMA, S.H.** dan **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DUMA SARI RAMBE, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ALI USMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EKHO PRATAMA, S.H.**

**FEBRIANI, S.H.**

**ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DUMA SARI RAMBE, S.H.**